

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Maxim di Kota Padang, Perusahaan maxim melakukan tindak pencegahan atas perlindungan data pribadi konsumen dengan lebih meningkatkan seleksi driver dan memberikan edukasi tentang tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori penyalahgunaan data pribadi, Perusahaan seperti Maxim memiliki tanggung jawab untuk perlindungan konsumen seperti:
  - 1) Memberikan Transparansi
  - 2) Mengamankan Data
  - 3) Menyediakan Mekanisme Pengaduan
- 2) Pelaksanaan Tindakan Antisipasi Perlindungan Data Pribadi Pengguna Maxim Di Kota Padang, Sebagai konsumen, masyarakat memiliki hak-hak yang dijamin oleh undang-undang ini, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Langkah – Langkah untuk melindungi data pribadi konsumen pengguna maxim di kota padang
  - 1) Melakukan Edukasi Bagi Pengguna Maxim
  - 2) Memantau Aktivitas Aplikasi Maxim
  - 3) Menyediakan Saluran Pengaduan
  - 4) Melakukan Audit Keamanan Secara Berkala
  - 5) Menggunakan Sistem Keamanan Digital yang Tangguh

- 6) Membatasi Akses Data Pribadi
- 7) Memberikan Kebijakan Privasi yang Transparan

## **B. Saran**

Berdasarkan Hasil Analisis Yang Sudah Di Sampaikan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Maxim Di Kota Padang maka dapat disarankan:

1. Agar Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Maxim Di Kota Padang Maxim perlu lebih intens dalam memberikan edukasi kepada penggunanya mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan Maxim perlu memastikan bahwa kebijakan privasi yang ada selalu jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Agar Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Maxim Di Kota Padang dapat melindungi data pribadi pengguna, Maxim harus menggunakan sistem keamanan yang tangguh dan selalu memperbarui perangkat lunak serta protokol yang digunakan dan Maxim perlu memastikan bahwa saluran pengaduan terkait data pribadi mudah diakses oleh pengguna dan responsif terhadap setiap laporan yang diterima.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Amirudin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Moleong, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Richardus Eko Indrajit, 2001, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Rochmat, W. 2009. *Perlindungan Hukum bagi Warga Negara dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta
- Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Citra, Jakarta.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

### C. SUMBER LAIN

- Alfian, R. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce: Tantangan dan Solusi." *Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol. 27, No. 2, hlm. 185-198.

- Dian Mandayani Nasution, Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi Transportasi Berbasis Aplikasi Online, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4, No. 1, April 2018, hlm. 18. diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.
- Ginting, 2021, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perlindungan Konsumen" *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 33, No. 2, hlm. 142-157.
- Kusuma, R, 2020, Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi dan Persaingannya dengan Transportasi Konvensional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 28, No. 2, hlm. 134-145.
- Sari, 2023, "Penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Tantangan dan Solusi." *Jurnal Hukum Teknologi*, Vol. 29, No.1, hlm. 55.
- Simorangkir, M. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di Indonesia: Jurnal Hukum*, Vol. 26 No. 3, hlm. 456-468.
- Soejono, F. 2020, Regulasi dan Kebijakan Transportasi Berbasis Online di Indonesia, *Jurnal Hukum Transportasi*, Vol. 18, No. 3, hlm. 145-160.
- Sujono, 2023, "Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Era Digital: Studi Kasus Perdagangan Online." *Jurnal Perundang-Undangan*, Vol. 34, No. 4, hlm 221-239.